



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/HK-VIII / 467 /2025

TENTANG

KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Informasi dan dokumentasi Pemerintah Kota Tarakan dan melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tarakan;
- b. bahwa Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 480/HK-V/213/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu di ganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025, dengan struktur dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 480/HK-V/213/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 21 Agustus 2025

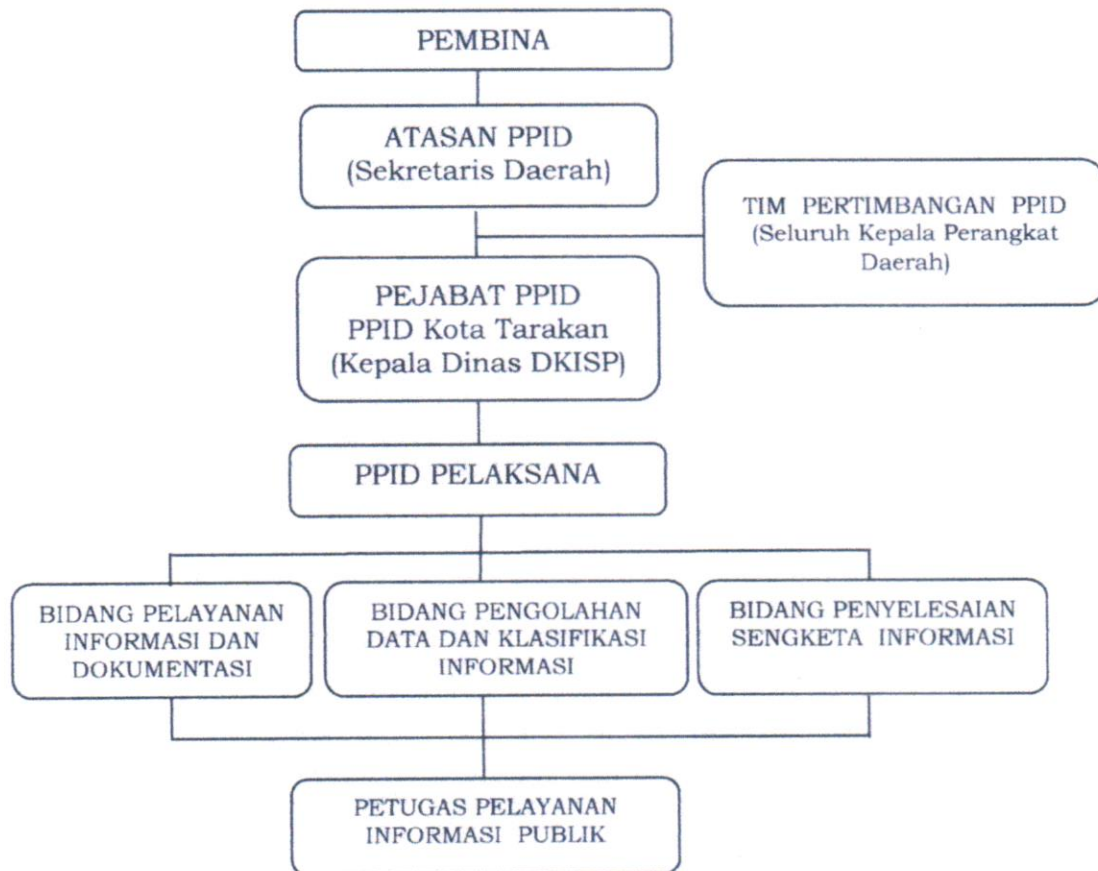


Tembusan :

1. Wali Kota Tarakan;
2. Wakil Wali Kota Tarakan;
3. Sekretaris Daerah Kota Tarakan
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Tarakan;
6. Masing-Masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/HK-VIII / 467 /2025
TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025

STRUKTUR KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025



WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 100.3.3.3/HK-VIII/ 467 /2025

TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025KEDUDUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Wali Kota	Pembina
2.	Wakil Wali Kota	Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Atasan PPID
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	Pejabat PPID
5.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tim Pertimbangan
6.	Inspektur Inspektorat Daerah	Tim Pertimbangan
7.	Kepala Dinas Pendidikan	Tim Pertimbangan
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Tim Pertimbangan
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tim Pertimbangan
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Tim Pertimbangan
11.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Tim Pertimbangan
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tim Pertimbangan
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tim Pertimbangan
14.	Kepala Dinas Perikanan	Tim Pertimbangan
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Tim Pertimbangan
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tim Pertimbangan
17.	Kepala Dinas Perhubungan	Tim Pertimbangan
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tim Pertimbangan
19.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tim Pertimbangan
20.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Tim Pertimbangan
21.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Tim Pertimbangan
22.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tim Pertimbangan
23.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Tim Pertimbangan
24.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Tim Pertimbangan
25.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Tim Pertimbangan
26.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
27.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tim Pertimbangan

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
28.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tim Pertimbangan
29.	Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	Tim Pertimbangan
30.	Camat Tarakan Timur	Tim Pertimbangan
31.	Camat Tarakan Tengah	Tim Pertimbangan
32.	Camat Tarakan Barat	Tim Pertimbangan
33.	Camat Tarakan Utara	Tim Pertimbangan
34.	Sekretaris Inspektorat Daerah	PPID Pelaksana
35.	Sekretaris Dinas Pendidikan	PPID Pelaksana
36.	Sekretaris Dinas Kesehatan	
37.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PPID Pelaksana
38.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	PPID Pelaksana
39.	Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	PPID Pelaksana
40.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PPID Pelaksana
41.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PPID Pelaksana
42.	Sekretaris Dinas Perikanan	PPID Pelaksana
43.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	PPID Pelaksana
44.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
45.	Sekretaris Dinas Perhubungan	PPID Pelaksana
46.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	PPID Pelaksana
47.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PPID Pelaksana
48.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PPID Pelaksana
49.	Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	PPID Pelaksana
50.	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	PPID Pelaksana
51.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PPID Pelaksana
52.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	PPID Pelaksana
53.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	PPID Pelaksana
54.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	PPID Pelaksana
55.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PPID Pelaksana
56.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PPID Pelaksana
57.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PPID Pelaksana
58.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	PPID Pelaksana

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
59.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PPID Pelaksana
60.	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	PPID Pelaksana
61.	Sekretaris Kecamatan Tarakan Timur	PPID Pelaksana
62.	Sekretaris Kecamatan Tarakan Tengah	PPID Pelaksana
63.	Sekretaris Kecamatan Tarakan Barat	PPID Pelaksana
64.	Sekretaris Kecamatan Tarakan Utara	PPID Pelaksana
65.	Sekretaris Kelurahan Pantai Amal	PPID Pelaksana
66.	Sekretaris Kelurahan Mamburungan	PPID Pelaksana
67.	Sekretaris Kelurahan Mamburungan Timur	PPID Pelaksana
68.	Sekretaris Kelurahan Kampung Enam	PPID Pelaksana
69.	Sekretaris Kelurahan Kampung Empat	PPID Pelaksana
70.	Sekretaris Kelurahan Lingkas Ujung	PPID Pelaksana
71.	Sekretaris Kelurahan Gunung Lingkas	PPID Pelaksana
72.	Sekretaris Kelurahan Selumit	PPID Pelaksana
73.	Sekretaris Kelurahan Selumit Pantai	PPID Pelaksana
74.	Sekretaris Kelurahan Pamusian	PPID Pelaksana
75.	Sekretaris Kelurahan Kampung I Skip	PPID Pelaksana
76.	Sekretaris Kelurahan Sebengkok	PPID Pelaksana
77.	Sekretaris Kelurahan Karang Anyar	PPID Pelaksana
78.	Sekretaris Kelurahan Karang Anyar Pantai	PPID Pelaksana
79.	Sekretaris Kelurahan Karang Balik	PPID Pelaksana
80.	Sekretaris Kelurahan Karang Rejo	PPID Pelaksana
81.	Sekretaris Kelurahan Karang Harapan	PPID Pelaksana
82.	Sekretaris Kelurahan Juata Permai	PPID Pelaksana
83.	Sekretaris Kelurahan Juata Kerikil	PPID Pelaksana
84.	Sekretaris Kelurahan Juata Laut	PPID Pelaksana
85.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri	PPID Pelaksana
86.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri	PPID Pelaksana
87.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha	PPID Pelaksana
88.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Tarakan Media Telekomunikasi	PPID Pelaksana
89.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan	PPID Pelaksana
90.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Koordinator Merangkap Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
91.	Hapsah, SE. /Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
92.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Koordinator Merangkap Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
93.	Kepala Bidang Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
94.	Sugiatmoko, ST/Pranata Humas Ahli Muda Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
95.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Koordinator Merangkap Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
96.	Kartika Restuti, S.H.,M.H. / Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
97.	Hasnia, Am.d Pengolah Data dan Informasi Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Petugas Pelayanan Informasi Publik

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
 NOMOR 100.3.3.3/HK-VIII/ 467/2025
 TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025

URAIAN TUGAS KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025

NO.	PPID	URAIAN TUGAS
1.	Pembina.	a. melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan; b. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan; c. memberikan persetujuan atas pertimbangan terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	a. menunjuk PPID dan PPID pelaksana; b. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Badan Publik; c. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik; d. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Penyiaran dan/atau di Pengadilan; dan e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik; b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik; c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik; d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; e. melakukan verifikasi dokumen informasi Publik;

		f. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan; h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutahiran Daftar Informasi Publik (DIP); i. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan; j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
4.	Tim Pertimbangan	membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID; c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik; d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik; f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP); dan g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
6.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	a. membantu PPID dalam pelayanan informasi; b. menyusun / <i>update</i> SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;

7.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	a. membantu PPID dalam pengolahan dan penyediaan data, serta mengklasifikasikan informasi berkala. Informasi setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan; b. menyusun/<i>update</i> SOP penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP); dan c. menyusun/<i>update</i> SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.
8.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Membantu PPID dalam fasilitasi dan penanganan sengketa informasi; b. Menyusun /<i>update</i> SOP Penangan keberatan Informasi publik; dan c. Menyusun/<i>update</i> SOP Fasilitasi sengketa informasi.
9.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Membantu PPID dalam urusan administrasi surat menyurat, pengarsipan dan administrasi umum lainnya.

